

PENETAPAN AKUN RESMI MEDIA SOSIAL JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK TAHUN 2022

KPTS KPU KABUPATEN SOLOK NOMOR: 3/HK.03.1-Kpt/1302/2022, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK NOMOR: 3/HK.03.1-Kpt/1302/2022,
TENTANG PENETAPAN AKUN RESMI MEDIA SOSIAL JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK TAHUN 2022

ABSTRAK:

- DALAM RANGKA SEBAGAI MEDIA PENYULUHAN DAN PENYEBARLUASAN PRODUK-PRODUK HUKUM SERTA SARANA PENYAMPAIAN INFORMASI KEGIATAN YANG BERKAITAN DENGAN DIVISI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK MAKA PERLU DITETAPKANNYA AKUN RESMI MEDIA SOSIAL JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK TAHUN 2022.
- DASAR HUKUM KEPUTUSAN INI ADALAH UNDANG-UNDANG NO 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM, PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NO 8 TAHUN 2019 TENTANG TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA, PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NO 14 TAHUN 2020 TENTANG TUGAS, FUNGSI SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIS JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM, SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA DAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 134/Kpts/KPU/TAHUN 2016 TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM.
- DALAM KEPUTUSAN INI DITETAPKAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK NOMOR: 3/HK.03.1-Kpt/1302/2022, TENTANG PENETAPAN AKUN RESMI MEDIA SOSIAL JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK TAHUN 2022.

CATATAN:

- KEPUTUSAN INI BERLAKU SEJAK TANGGAL DITETAPKAN TANGGAL 2 FEBRUARI 2022
- LAMPIRAN 4 (EMPAT) HALAMAN